



**PUTUSAN**  
Nomor 2629 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUMIYATI**, bertempat tinggal di Jati, RT 020, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
2. **SUGIYONO**, bertempat tinggal di Jati, RT 020, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santoso, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56, Sumber, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PRIYONO**, bertempat tinggal di RT 04 RW 04, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan secara sah dan berharga memerintahkan kepada Majelis

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa perkara *a quo* Tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan mengganti kerugian dan membayar sejumlah nilai yang dibayarkan untuk dikembalikan oleh Penggugat secara tunai atau sesuai pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara hukum dan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM Nomor 230, luas 1.445 m<sup>2</sup>, dan SHM Nomor 2525, luas 1.410 m<sup>2</sup> a.n. Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atas hak milik Penggugat menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat hukum terkait;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar yang tertera di atas tersebut dan menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  - Gugatan kurang pihak;
  - Gugatan Penggugat kabur;
  - Antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum;
  - Objek sengketa diperoleh dari jual beli lelang, dapat dipertanggung jawabkan serta diizinkan oleh hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN.Sgn.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak Eksepsi dari Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 586/Pdt/2017/PT.SMG. tanggal 12 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN.Sgn. tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Sgn. *juncto* Nomor 586/Pdt/2017/PT.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding di Semarang Jawa Tengah;
- Memberikan beban biaya sesuai ketentuan hukum;
- Memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat selaku Debitor mempunyai utang kredit kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dsp Unit Gemolong yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar maka untuk pelunasannya dapat diambil dari hasil jual lelang barang agunan yang diserahkan Para Penggugat;

Bahwa keberatan Para Penggugat terhadap Tergugat selaku pemenang lelang, tanpa menarik Pemohon Lelang/PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dsp Unit Gemolong dan Pelaksana Lelang/Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang adalah perlawanan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen untuk menyatakan perlawanan tidak dapat diterima pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Kasasi dengan hal yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TUMIYATI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TUMIYATI, 2. SUGIYONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)